

SKRIPSI

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN DELIK
ADAT ZINA DI NAGARI MANDIANGIN KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

SUKMA SURYANI

1610111002

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H

Lucky Respati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Hukum Pidana Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah menjadi penjelmaan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai sumber hukum tidak tertulis, masyarakat Indonesia menggunakan hukum pidana adat sebagai penyelesaian perkara yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan memberi tempat bagi pemberlakuan hukum pidana adat dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 huruf b menjelaskan pidana adat yang tiada bandingannya dengan KUHP. Keterbatasan Undang-Undang dalam penyelesaian delik adat zina dalam KUHP pasal 284 hanya sebatas memenuhi unsur salah satu pelaku masih terikat perkawinan dan delik aduan dari suami atau isteri yang merasa dirugikan. Hal ini memberikan kewenangan bagi peradilan adat untuk dapat menyelesaikan delik adat zina melalui Kerapatan Adat Nagari yang ada di Sumatera Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina di Jorong Mandiangin dan proses penyelesaian delik adat zina di Jorong Mandiangin. Adapun hasil penelitian eksistensi hukum pidana adat Jorong Mandiangin memberikan dua alternatif penyelesaian zina yaitu Pertama, penyelesaian oleh Parik Paga berdasarkan Undang-Undang Hukum Adat Campago Guguak Bulek Kedua, Penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari penyelesaian sesuai dengan kelarasan koto piliang yaitu bajanjang naiak batango turun sesuai dengan Adat Salingka Nagari Jorong Mandiangin. Maka penyelesaian zina dengan hukum adat ini diharapkan memberikan keadilan dan kepastian hukum serta dapat menimalisir ketimpangan dalam penegakan hukum adat di dalam nagari.

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Tindak Pidana Zina, Jorong Mandiangin
Campago Guguak Bulek